

PERAN PEMBIAYAAN PRODUK AR-RUM BAGI UMKM PADA PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH SIMPANG PATAL PALEMBANG

Muftifiandi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

mufti_fiandi@outlook.com

Abstract:

The aim of this research is to elaborate the role of ar-rum product financing on small and mideum-sized enterprises at PT. Pegadaian (Persero) of Syariah branch Simpang Patal Palembang. Using qualitative approach with open-ended interviews, this research finds out that the ar-rum product financing has a distinctive role on small and medium business-sized enterprises. After using this kind of financing most of the small and medium-sized enterprises could increased their capital in order to ensure the sustainability of day to day their business activities

Key Words: Ar-Rum Product Financing, Small and Mideum-Sized Enterprise

Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dalam menghimpunan dalam dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan bukan bank Lembaga keuangan cukup berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia baik dalam bertransaksi, penyimpanan, layanan pembayaran maupun kebutuhan akan dana.

Lembaga keuangan bukan bank meliputi pegadaian, perusahaan asuransi, koperasi dan lain sebagainya. Lembaga keuangan bukan bank terutama pegadaian dalam operasionalnya hampir sama dengan bank seperti pelayanan jasa, investasi berupa kepemilikan kendaraan bermotor dan logam mulia, pembiayaan usaha serta kebutuhan akan dana (Latumaerisa, 2005: 459).

Di era tahun 2000 telah banyak lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang tumbuh dan saling bersaing untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan dan keunggulan yang terbaik termasuk pemberian pelayanan pembiayaan dari setiap masing-masing lembaga.

Saat ini terdapat beragam jenis lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional sampai modern. Bahkan dewasa ini perkembangan lembaga pembiayaan sangat mengembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirnya

masyarakat banyak punya pilihan dalam memenuhi kebutuhan akan dana dalam rangka membiayai kegiatan usahanya.

Begitupun dengan lembaga keuangan Pegadaian Syariah yang tidak mau ketinggalan dalam memberikan layanan mendekati konsumen melalui pembukaan cabang atau gerai pegadaian dengan pelayanan yang semakin optimal. Pegadaian (gadai) berarti suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang yang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dalam dunia perekonomian terutama bagi pedagang kecil, adanya masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil, sangat diharapkan adanya akses serta terjangkaunya kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. (Huda dan Heykal, 2001: 275).

Pegadaian merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan. Selain menyediakan layanan gadai (*ar-Rahn*), pembayaran listrik, telepon serta kepemilikan kendaraan bermotor dan Logam Mulia (LM) pegadaian juga menyediakan pembiayaan untuk suatu usaha dalam sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia dalam produk AR-RUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro). Pegadaian Syariah memiliki produk jasa maupun pembiayaan yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat atas kebutuhan tersebut yaitu Gadai (*Ar-Rahn*) pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai yang sesuai Syari'at Islam dengan agunan (barang jaminan) berupa emas, berlian, kendaraan bermotor dan elektronik. Ar-Rum (ar-Rahn untuk Usaha Mikro) pembiayaan usaha mikro dengan jaminan berupa kendaraan bermotor.

Pegadaian Syariah Cabang Palembang merupakan salah satu lembaga keuangan di kota Palembang yang keberadaannya sudah tidak asing lagi dilingkungan masyarakat Palembang dengan memiliki beberapa kantor cabang yang salah satunya beralamat di Simpang Patal Palembang Jl. R. Sukanto No. 2335 Kel. Delapan Ilir, ilir timur II, 30114. (seberang POM bensin PTC) dan memiliki lima unit pembantu di pasar Perumnas, Kolonel Atmo, Ahmad Yani, Sukabangun dan KM 11. Dengan selalu berinovasi menyediakan kebutuhan akan finansial pegadaian syariah telah memiliki empat produk yang menyesuaikan kebutuhan akan dana, pembiayaan serta kepemilikan kendaraan dan emas batangan kepada masyarakat.

Produk pembiayaan Ar-Rahn untuk Usaha Mikro atau Ar-Rum merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro atau kecil dalam mendapatkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, dengan hanya menjaminkan BPKB kendaraan bermotor. Dan nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan produk Ar-Rum akan dinilai kelayakan usahanya mulai

dari segi kapasitas modal, jenis usaha, kemampuan usaha tersebut dalam mengembalikan pinjaman, jaminan, karakter dari nasabah tersebut serta aspek-aspek yang perlu dinilai lainnya sesuai dengan standarisasi pihak pegadaian syariah. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini ingin mengelaborasi bagaimana Peran Pembiayaan Produk Ar-rum bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palembang.

Landasan Teori dan Literature Review

1. Kelayakan Pembiayaan

Setiap usaha akan selalu membutuhkan dana dalam memperlancar kegiatan usaha yang telah drintis, tidak terkecuali usaha dalam sektor mikro atau kecil. Kini banyak lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan untuk semua sektor usaha baik mikro, menengah dan makro. Pegadaian Syariah juga menyediakan pembiayaan dalam produk Ar-Rum untuk usaha dalam sektor mikro atau kecil.

Penilaian kelayakan pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di lembaga tersebut. Tujuan dari analisa tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. (Muhammad, 2005: 59)

Sebelum kredit atau pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan lembaga bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis kredit terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama, begitu pula dengan ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga termasuk pegadaian syariah. Biasanya penilaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis 5C (Kasmir, 2002: 86).

Adapun penjelasan analisis metode 5C pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat tercermin dari latar belakang si nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun dari pola kehidupan sehari-hari.
- b. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya, hal ini bisa terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit tersebut.
- c. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan.

- d. *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition*, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

2. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Departemen (sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan ≤ Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta -500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. (Hubeis,1999: 25)

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UMKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 - Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan

definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Pengertian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,-.

3. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (pihak yang membutuhkan dana) (Antonio, 2000: 60).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Unsur-unsur Pembiayaan (Muhamad, 2005: 87).

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima dimasa tertentu di masa datang.
- b. Kesepakatan, di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- d. Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga atau bagi hasil.
- f. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

- a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

- 1) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - 2) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
 - b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan.
 - 1) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
 - 2) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
 - 3) Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
 - c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu.
 - 1) Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - 2) Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
 - 3) Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
 - 4) Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
 - d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan
 - 1) Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
 - 2) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.
4. Akad *Rahn Tasjily*.

Menurut Sayid Sabiq dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang mengutip pendapat Hanafiah sesungguhnya Gadai (*rahn*) ialah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai barang jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. (Muslich, 1998: 287).

Menurut ulama Hanabilah dalam buku Rahmat Syafei bahwa Gadai (*rahn*) merupakan harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan tak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman (Syafe'ii, 1998: 160).

Berdasarkan yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَالْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتِّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتِمَّ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah 2:283)

Sedangkan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) orang yang memberikan gadai (*Rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada orang menerima gadai (*murtahin*)

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: (Anggarian, 2014)

- Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
- Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/diekskusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
- Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
- Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*.
- Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

- i. Ketentuan-ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* tetap berlaku.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep Pemberian Jaminan Secara *Fidusia* atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep *Fidusia* tersebut, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi *fidusia* dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

5. Produk Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro).

Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan produk Ar-Rahn untuk Usaha Mikro, atau biasa disebut Ar-Rum. Produk Ar-Rum merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun *fidusia*, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.

Pembiayaan Ar-Rum dari Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

1. Keunggulan Produk Ar-Rum pada Pegadaian Syariah
 - a. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih tiga hari, serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah.
 - b. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
 - c. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran anggunan.
 - d. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan angsuran tetap.
 - e. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ijarah.
 - f. Didukung oleh staf berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.
2. Persyaratan-persyaratan untuk Memperoleh Pembiayaan Ar-Rum pada Pegadaian Syari'ah
 - a. Menyerahkan fotokopy KTP atau Identitas resmi lainnya.
 - b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.
 - c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun
 - d. Survey dan analisa kelayakan usaha.

- e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- f. Menandatangani Akad Ar-Rum. Dalam Pegadaian Syari'ah akad atau perjanjian sangatlah diperhatikan, akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan ijab dan kabul dalam proses rahn atau gadai. Dalam produk Ar-Rum terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan rahn atau gadai, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Secara umum mekanisme operasional akad rahn dan akad ijarah pada produk Ar-Rum Pegadaian Syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Akad *Rahn*

Melalui akad *Rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Dewan Syari'ah Nasional dan MUI mengeluarkan fatwa yang di dalamnya menerangkan tentang syarat jumlah penetapan *Ijarah* yaitu fatwa nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman." Melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. *Ijarah* dibayar setiap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran bulanan. (Zainal, 2012)

Sedangkan penelitian ini dalam pemberian produk Ar-Rum menggunakan akad *Rahn Tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) orang yang memberikan gadai (*Rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada orang menerima gadai (*murtahin*).

Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. (Habiburrahman, dkk, 2015: 250)

Pembiayaan Ar-Rum dari Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) orang yang memberikan gadai (*Rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada orang menerima gadai (*murtahin*). Dan menilai kelayakan UMKM yang akan mengajukan

pembiayaan AR-RUM sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palembang.

Metodologi Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif, penelitian yang datanya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar dan menghasilkan deskriptif atau analisa data yang dicari dan disusun dalam bentuk susunan kalimat. Atau dalam bentuk kata-kata dan gambaran mengenai objek penelitian yang diinformasikan dari orang yang terlibat dan dari kajian kepustakaan. (Kountur, 2001: 182)

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utama yaitu staf Pegadaian Syariah yang dapat memberikan informasi mengenai sistematika dan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro).
- 2) Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda atau buku yang berkaitan dengan sistematika dan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro).

Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, ialah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yaitu dengan mengumpulkan data historis. Dengan kata lain teknik ini merupakan penelitian dengan cara mereferensi buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Dengan kata lain pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berinteraksi dengan staf PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palembang yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menyusun kalimat berupa kutipan buku, pemikiran serta penarikan kesimpulan. Yaitu menggambarkan dalam bentuk uraian dari data yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data diperoleh dari Pegadaian Cabang Syariah Palembang mencatat dan mengklasifikasikan objek yang diteliti. Sehingga dapat diketahui tanggapan dari adanya pemberian pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) bagi UMKM di kota Palembang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penilaian Kelayakan Penerima Pembiayaan Produk Ar-Rum & Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) bagi UMKM di kota Palembang

Produk ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor dengan jangka waktu pembiayaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan.

Analisis ataupun penilaian dalam pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di lembaga tersebut. Tujuan dari analisis tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Sebelum kredit atau pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan lembaga bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis kredit terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama, begitu pula dengan ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga termasuk pegadaian syariah. Biasanya penilaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis 5C.

Ada beberapa tahapan penilaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam penyaluran pembiayaan Ar-Rum terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut. Penilaian ini dilakukan untuk meminimalkan segala resiko yang mungkin terjadi, tahapan tersebut antara lain:

1. *Character* (sifat/watak), tahap awal ini untuk melihat sifat dan watak dari calon nasabah yang akan diberi pembiayaan Ar-Rum bisa dipercaya atau tidak, dalam tahapan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak analis Pegadaian Syariah untuk bisa mendapatkan informasi dari calon nasabah, antara lain:
 - a. Kunjungan ke rumah atau lokasi usaha, hal ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi usaha dari calon nasabah.
 - b. Lingkungan Sekitar, guna mengetahui informasi calon nasabah di lingkungan sekitarnya. Informasi tersebut bisa didapat dari RT setempat, tetangganya atau orang yang dipercaya bisa memberikan keterangan yang benar. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah pernah atau tidak melakukan kejahatan atau penipuan.
 - c. Wawancara langsung kepada calon nasabah, untuk mengidentifikasi karakter calon nasabah.
 - d. Persyaratan dari pembiayaan Ar-Rum telah dipenuhi secara lengkap atau tidak, tahap ini untuk melihat keseriusan dari calon nasabah.
2. *Capacity* (kemampuan), tahap ini untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Aspek yang diteliti dalam tahap ini antara lain:
 - a. Laporan Keuangan (L/R)
 - b. Omset/pendapatan Usaha
 - c. Biaya-biaya lainnya

3. *Capital* (modal), modal yang dimiliki oleh usaha tersebut. Aspek yang diteliti dalam tahap ini berupa sumber modal usahanya berasal dari sumber sendiri atau orang lain. Jika sumber modal berasal dari pinjaman lain hal ini akan berpengaruh terhadap nominal pembiayaan yang akan diberikan, kondisi tersebut memungkinkan akan terjadi penunggakan pembayaran premi angsuran karena calon nasabah memiliki angsuran yang harus dibayar kepada pihak lainnya.
4. *Colleteral* (jaminan), jaminan yang diberikan akan sangat menentukan nominal pembiayaan yang akan didapat dan hendaknya melebihi dari nominal pembiayaan.
5. *Condition of Economi* (kondisi ekonomi), kondisi ekonomi seperti inflasi, politik, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kondisi usaha yang dijalankan. Tetapi dalam tahap ini pihak Pegadaian Syariah tidak terlalu meneliti terlalu dalam.

Penilaian yang dilakukan oleh pegadaian syariah terhadap jenis usaha yang akan mengajukan pembiayaan produk Ar-Rum tidak hanya dilihat dari segi karakter nasabah, kemampuan dalam pengembalian pinjaman, modal usahanya dan jaminannya, tetapi jenis usaha juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh pihak pegadaian syariah. Jenis usaha tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang oleh Syari'at Islam dan usaha tersebut meruakan jenis usaha yang produktif seperti warung makan, sembako, tukang jahit, jasa, laundry, bimbel dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil data pembiayaan produk Ar-Rum periode 2010-2014 jenis usaha yang layak diberikan pembiayaan tersebut oleh pegadaian syariah menunjukan bahwa jenis usaha yang produktif seperti perdagangan, sandang/pangan dan lain-lainnya.

Tabel 1
Data Nasabah dan Jenis Usaha Produk Ar-Rum Periode 2010-2014

Periode 2010				
No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu (Bulan)
1	Barkah Maluyo	Perdagangan	Rp 7.000.000	12 Bulan
2	Syaiful Amri D	Sandang/Pangan	Rp 42.000.000	24 Bulan
3	Rianto Astono	Perdagangan	Rp 35.000.000	12 Bulan
4	Nur'aini	Usaha	Rp 20.000.000	24 Bulan
Periode 2011				
5	Barkah Waluyo	Usaha	Rp 5.000.000	12 Bulan
6	Rianto Astono	Perdagangan	Rp 38.000.000	12 Bulan
7	Widanto	Usaha	Rp 5.000.000	12 Bulan
8	Teddy Efendi	Usaha	Rp 35.000.000	12 Bulan
Periode 2012				
9	Toni Jaya	Perdagangan	Rp 3.500.000	12 Bulan

10	Barkah Waluyo	Usaha	Rp 5.000.000	12 Bulan
11	Widanto	Perdagangan	Rp 5.000.000	12 Bulan
12	Marwan	Usaha	Rp 4.000.000	12 Bulan
13	Su'udi	Usaha	Rp 15.000.000	24 Bulan
Periode 2013				
14	Sri Agus Santoso	Perdagangan	Rp 4.700.000	12 Bulan
15	Ferawati	Perdagangan	Rp 9.000.000	12 Bulan
16	Rizky Maully Zaicovonna	Perdagangan	Rp 3.500.000	12 Bulan
17	Neni Sulastri	Usaha	Rp 4.000.000	12 Bulan
18	Satrio	Perdagangan	Rp 5.000.000	12 Bulan
19	Maruyah	Perdagangan	Rp 6.000.000	12 Bulan
20	Novri Anggraini	Perdagangan	Rp 4.000.000	12 Bulan
21	Supardi	Usaha	Rp 4.500.000	12 Bulan
22	Idris Sardi	Perdagangan	Rp 35.000.000	18 Bulan
23	Hery Suhandro	Perdagangan	Rp 6.000.000	18 Bulan
24	Lestari	Perdagangan	Rp 4.900.000	12 Bulan
25	Rumaidi	Usaha	Rp 5.000.000	12 Bulan
26	Muhamad Zuarli	Perdagangan	Rp 6.000.000	12 Bulan
27	Subur Santoso	Perdagangan	Rp 5.000.000	12 Bulan
28	Efri Yadi	Perdagangan	Rp 8.000.000	12 Bulan
29	M Yusuf	Lain-lain	Rp 5.000.000	12 Bulan
30	Surya Andrian Tara	Lain-lain	Rp 2.800.000	6 Bulan
Periode 2014				
31	Novie Yanti, SE	Lain-lain	Rp 15.000.000	36 Bulan
32	Suryandari Riautami, SE	Lain-lain	Rp 31.800.000	12 Bulan
33	Saluna, DRG	Lain-lain	Rp 20.000.000	12 Bulan
34	Rudiantoro	Lain-lain	Rp 15.300.000	12 Bulan
35	Apriyanti Saleh	Lain-lain	Rp 17.800.000	12 Bulan
36	Wirya Iswadi, SE	Lain-lain	Rp 10.900.000	12 Bulan
37	Winarta, SE. MA	Lain-lain	Rp 21.800.000	24 Bulan
38	Yunariah	Lain-lain	Rp 9.900.000	12 Bulan
39	M. Ali Adam	Lain-lain	Rp 5.000.000	12 Bulan
40	Soeparman	Lain-lain	Rp 3.000.000	12 Bulan
41	Fitria Anggraini	Lain-lain	Rp 25.000.000	12 Bulan
42	Nadia Elfira	Lain-lain	Rp 14.700.000	12 Bulan
43	Supardi	Usaha	Rp 9.000.000	12 Bulan
44	Apriyanti Saleh	Perdagangan	Rp 15.000.000	12 Bulan
45	Rasuli	Usaha	Rp 9.800.000	12 Bulan
46	Sudarman Santoso	Usaha	Rp 12.100.000	24 Bulan

47	Reni Christina	Lain-lain	Rp 10.800.000	12 Bulan
Total Pinjaman			Rp 584.800.000,-	

Sumber: Olah Data Sekunder, Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal, 2015.

Mengacu pada data nasabah produk pembiayaan Ar-Rum periode 2010-2014 dengan jumlah nasabah sebanyak 47 nasabah dengan jenis usaha perdagangan 18, usaha 13 dan lain-lainnya sebanyak 16 dan total pinjaman pembiayaan sebesar Rp 584.800.000,-. Jenis usaha yang banyak diterima dalam penilaian kelayakan usaha terhadap pembiayaan Ar-Rum adalah usaha perdagangan dengan jumlah 18 nasabah dalam periode 2010-2014.

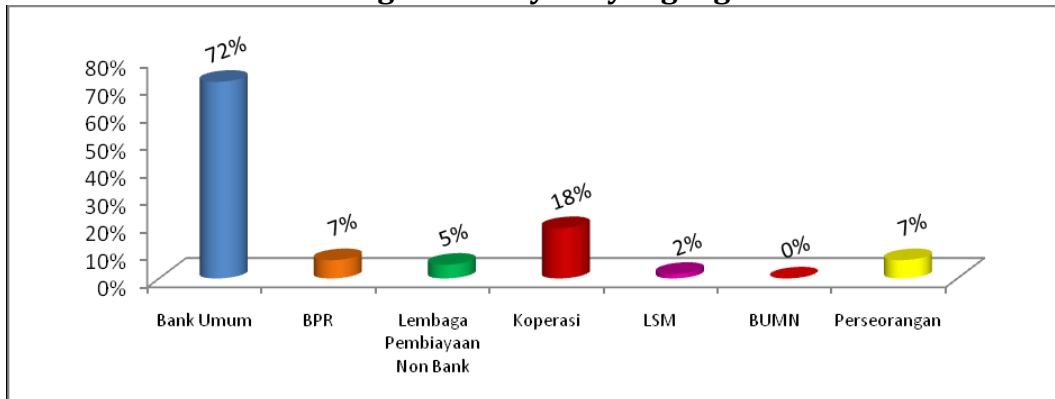
Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) bagi UMKM di kota Palembang

Perkembangan usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 66,2 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit usaha kecil dan 44.280 unit usaha menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada. Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,24 persen.

Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Struktur modal UMKM khususnya di Indonesia hampir sebagian besar berdasar pada investasi pribadi. Sangat sedikit mereka yang berhubungan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan dana. Jika mereka membutuhkan suntikan dana dari pihak luar, justru pihak-pihak penyedia dana selain bank yang sangat berperan.

Dalam menjalankan usahanya modal dapat dikatakan sebagai penentu bagi kemajuan perkembangan keberlanjutan usaha UMKM. Peran lembaga pembiayaan seperti pegadaian syariah dalam pengembangan UMKM pada analisis ini memiliki dua peran, yaitu sebagai lembaga pembiayaan sebagai sumber alternatif pembiayaan dan kedua yaitu lembaga pembiayaan menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Peran kedua yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan diterjemahkan menjadi pemberian bantuan teknis kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya. Bantuan teknis yang diberikan dalam aspek manajemen, pemasaran dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan analisa peneliti ada beberapa karakteristik pemilihan para UMKM dalam mencari sumber pendanaan untuk kegiatan usahanya, yaitu :

Gambar 1
Lembaga Pembiayaan yang digunakan

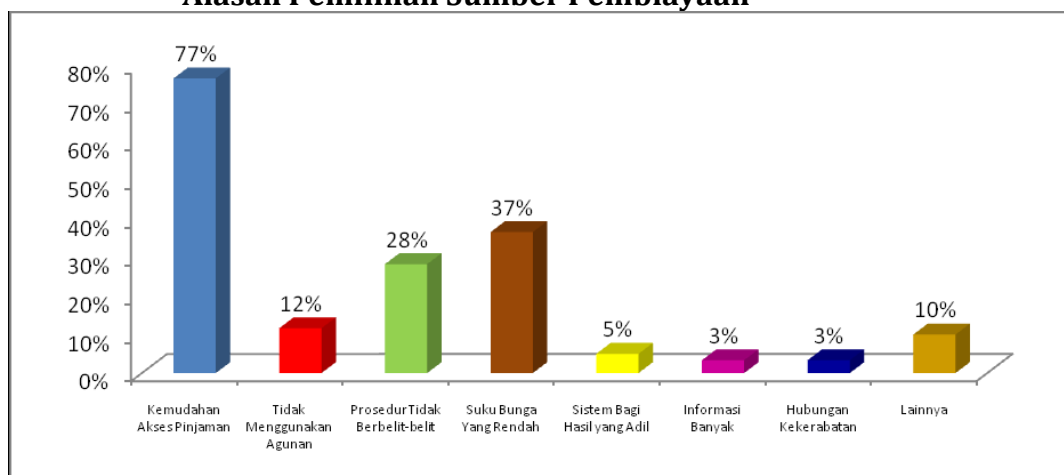


Sumber : Data olahan 2013

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas, lembaga pembiayaan non bank juga menjadi alternatif sumber pembiayaan. Responden memilih lembaga pembiayaan Non Bank sebanyak 5 % sebagai sumber pembiayaan. Selain sistem syariah yang diterapkan oleh lembaga non Bank juga menjadi daya tarik bagi UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga ini dibandingkan dengan sistem konvensional.

Pada saat melakukan pemilihan lembaga pembiayaan, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain akses pinjaman, agunan, prosedur, suku bunga/sistem bagi hasil, informasi, kepercayaan dan lainnya. Gambar di bawah menunjukkan alasan pemilihan lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Gambar 2
Alasan Pemilihan Sumber Pembiayaan



Sumber: Data sekunder diolah, 2013

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa kemudahan akses pinjaman menjadi prioritas UMKM dalam memilih lembaga pembiayaan.

Alasan kedua adalah suku bunga yang rendah. Meskipun akses pinjaman mudah tetapi suku bunga tinggi membuat UMKM tidak memilih lembaga pembiayaan tersebut. Tetapi ada juga UMKM yang tidak terlalu memikirkan suku bunga yang tinggi karena yakin dapat membayar bunga tersebut.

Alasan ketiga adalah prosedur yang tidak berbelit-belit. Hampir sama dengan alasan pertama, bagi para pedagang waktu adalah uang. Prosedur yang berbelit-belit dan lama menyebabkan UMKM kehilangan kesempatan dalam mendapatkan keuntungan.

Meskipun hanya 12% yang memilih alasan ini, tetapi kadang kala alasan ini yang menjadi penghambat UMKM tidak memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan. Alasan keempat adalah agunan. Hampir seluruh lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya agunan. Apabila UMKM baru mulai berusaha dan tidak memiliki agunan, maka alasan ini menjadi alasan

Berdasarkan gambaran pembiayaan UMKM yang telah dijelaskan di atas, maka peranan lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan sangat besar. Peranan ini telah dijalankan oleh sebagian besar lembaga pembiayaan seperti halnya pegadaian syariah.

Adapun peran lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan dapat dilihat pada:

1). Sumber modal yang dimiliki UMKM, pada umumnya terdiri dari dua sumber yaitu modal sendiri dan pinjaman.

Lembaga pembiayaan mampu mencukupi kekurangan modal yang diperlukan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya. Lembaga pembiayaan dapat memberikan batas (plafon) pinjaman yang besar dengan tetap memperhatikan prinsip 5C. Bahkan untuk kasus tertentu, lembaga pembiayaan hanya memperhatikan prinsip 3C yaitu *Character, Capability* dan *Collateral*.

2). Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit.

Slogan waktu adalah uang sangat kental pada UMKM di sektor perdagangan yang penghasilannya berasal dari penjualan harian. Kemudahan akses yang ditawarkan dengan prosedur yang jelas telah membantu UMKM untuk mendapatkan tambahan modal yang diperlukan. Untuk beberapa kasus, UMKM tidak perlu mendatangi kantor lembaga pembiayaan karena terdapat sales yang menangani hal ini. Sedangkan untuk waktu pengurusan, beberapa lembaga pembiayaan menetapkan maksimal 3 hari kerja dari berkas lengkap dana sudah dapat dicairkan.

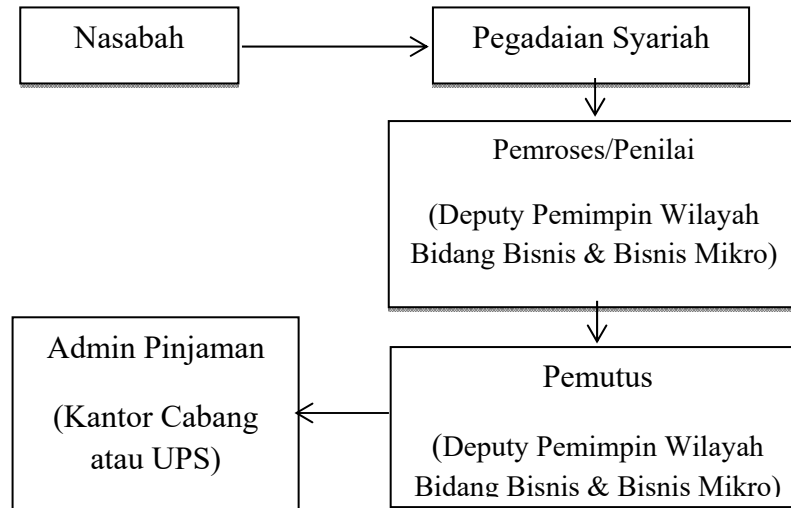
3) Suku Bunga atau Sistem Bagi Hasil kompetitif

Suku bunga atau sistem bagi hasil yang tinggi merupakan hal yang ditakutkan oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Beberapa lembaga pembiayaan menawarkan suku bunga atau sistem bagi hasil yang kompetitif. Suku bunga atau sistem bagi hasil ini diharapkan tidak memberatkan UMKM dalam melakukan pembayaran. Untuk UMKM yang baru memulai usaha, tersedia kredit usaha rakyat yang menawarkan suku bunga yang rendah.

1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan AR-RUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro)

Proses pembiayaan Ar-Rum memiliki beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, antara lain:

Gambar 2
Skema Pembiayaan Ar-Rum



a. Tahap Permohonan Oleh Calon Nasabah

Calon nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan Ar-Rum dengan melampirkan fotokopy identitas diri (KTP) Kemudian formulir diserahkan kembali setelah diisi dan ditandatangani serta dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Data-data yang harus dilampirkan oleh pihak pemohon antara lain:

- Fotokopy KTP atau Identitas resmi lainnya suami istri
- Fotokopy kartu keluarga (KK) yang masih berlaku
- SIUP / SITU / TDP dan surat keterangan usaha lainnya
- Fotokopy AD / ART atau pendirian perusahaan (jika ada)
- Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan
- Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
- Bukti pembayaran tagihan listrik dan rekening telepon
- Fotokopy rekening tabungan 3 bulan terakhir
- Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun

b. Tahap Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan

Setelah data persyaratan tersebut telah dilengkapi dan sudah diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah kemudian petugas memeriksa kembali persyaratan yang di sertakan. Kemudian calon nasabah diberikan sosialisasi mengenai produk Ar-Rum pada Pegadaian Syariah setelah itu calon nasabah menunggu konfirmasi untuk dilakukan proses penilaian dan verifikasi.

c. Tahap Penilaian

Apabila persyaratan telah dilengkapi pihak Pegadaian Syariah memberi konfirmasi kepada calon nasabah untuk dilakukan penilaian, dalam tahap ini yang bertanggung jawab adalah Tim Mikro. Penilaian

tersebut merupakan *Intrenal Checking* yaitu pemeriksaan apakah calon nasabah sedang menjadi nasabah ataupun pernah menjadi nasabah pembiayaan produk Ar-Rum serta penyesuaian data-data yang diajukan dengan kondisi usaha yang sebenarnya maupun untuk memperoleh data-data dan informasi lain yang diperlukan. Selain itu dilakukan juga penilaian kondisi dari barang yang dijadikan jaminan, kondisi fisik dan tahun pembuatan akan berpengaruh pada nilai taksirannya selain melihat dari harga pasar setempat.

d. Tahap Persetujuan atau Pemutusan

Dalam tahap ini merupakan tahap persetujuan permohonan dan pembiayaan setelah semua persyaratan telah terpenuhi serta penilaian telah dilakukan dari Tim Mikro dan dinyatakan layak oleh Pimpinan Cabang dan Staff Kantor Cabang. Penilaian dan kualitas survey, kelengkapan berkas, serta keabsahan dokumen pengajuan pinjaman akan diteliti kembali kemudian baru akan diputuskan nominal pinjaman yang akan didapat dan biaya-biaya administrasi, materai serta asuransi akan ditanggung oleh calon nasabah.

e. Tahap Akad dan Pencairan

Pada tahap pencairan ini akan dilakukan lagi verifikasi berkas pencairan dan memastikan semua berkas persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi oleh calon nasabah, kemudian nasabah akan diberi surat persetujuan pembiayaan dan mengkonfirmasi kepada calon nasabah barulah proses akad atau *ijab qabul* dilakukan serta menyerahkan BPKB sebagai jaminan setelah itu kasir akan memberikan kwitansi tanda terima dan buku angsuran kepada nasabah.

2. Contoh Perhitungan Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro)

Dalam perhitungan pembiayaan Ar-Rum ada beberapa perhitungan yang dilakukan dengan contoh sebagai berikut :

Pak Yogi melakukan permohonan pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah, dengan menjaminkan BPKB sepeda motor dan mengambil jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan. Jaminan tersebut telah dinilai layak untuk dijadikan jaminan pembiayaan tersebut dengan nilai taksiran sebesar Rp. 8.000.000,-. Hitunglah berapa maksimal pinjaman, angsuran pokok dan tarif *ujroh*?

Jawab:

a. Nominal Maksimal Pinjaman

$$70\% \times \text{Nilai Taksiran}$$

$$\begin{aligned} &\text{Nilai taksiran jaminan Rp 8.000.000,-} \\ &= 70\% \times \text{Rp 8.000.000,-} \\ &= \text{Rp 5.600.000,-} \end{aligned}$$

b. Pokok Angsuran

Total Pinjaman / Jangka Waktu

= Rp 5.600.000,- / 24 bulan

= **Rp 233.333**

- c. Perhitungan Ujroh (Biaya Sewa)

Tarif Ijarah= $\frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp 100.000}} \times \text{Rp 700} \times \text{Jangka Waktu}$

= $\frac{\text{Rp 8.000.000,-}}{\text{Rp 100.000}} \times \text{Rp 700} \times 24$

= **Rp 1.344.000,-** per tahun

= **Rp 56.000,-** per bulan

- d. Total Angsuran Perbulan

Pokok Angsuran + Ujroh (per bulan)

= Rp 233.333,- + Rp 56.000,-

= Rp 289.333

= **Rp 290.000 (pembulatan)**

- e. Biaya Administrasi

- Motor (Rp 70.000,-)

- Mobil (Rp 200.000,-)

Jadi Pinjaman yang didapat oleh Bapak Yogi sebesar Rp 4.530.000,- setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp 70.000,- dan premi angsuran tiap bulannya sebesar Rp 290.000,- (sudah termasuk ujroh atau biaya sewa).

C. Faktor Penyebab Tidak Layaknya UMKM Untuk Mendapatkan Pembiayaan Ar-Rum

Analisis yang akurat sangat diperlukan dalam suatu pembiayaan, hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan risiko yang akan timbul dalam masa pembiayaan, bahkan jika dalam penilaian bagi kondisi yang dianggap fatal pembiayaan tersebut bisa saja tidak diberikan. Begitupun penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang akan mengajukan pembiayaan produk Ar-Rum ada beberapa faktor yang mengakibatkan suatu usaha tersebut tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, antara lain:

1. Pinjaman terhadap pihak lain, dalam kondisi ini pihak Pegadaian Syariah akan mempertimbangkan kembali jika calon debitur mempunyai kredit kepada pihak lain, karena jika calon debitur mempunyai banyak kewajiban hal tersebut kemungkinan akan menyebabkan keterlambatan pembayaran premi angsuran bahkan kredit macet.
2. Kondisi usaha, jenis dan pendapatan serta keadaan usaha adalah hal yang dipertimbangkan oleh Pihak Pegadaian Syariah. Jika jenis dari usaha tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syari'at Islam,

pendapatan usaha yang sangat minim, serta keadaan usahanya yang operasionalnya mulai menurun akan meragukan kondisi usaha itu.

3. Jaminan, walaupun kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon debitur telah terpenuhi sedangkan kondisi jaminan tidak memadai hal tersebut bisa mengakibatkan resiko yang besar bagi pihak kreditur jika sesaat akan terjadi permasalahan dalam pembiayaan tersebut.
4. Karakter calon debitur, ini adalah salah satu kondisi yang sangat dipertimbangkan oleh pihak kreditur, karena walaupun dari segi jaminan dan kondisi usaha yang memadai tetapi karakter atau sifat dari calon kreditur memiliki latar belakang yang tidak baik dengan sering melakukan penipuan ataupun kejahatan yang mungkin bisa saja dilakukannya pada masa pembiayaan tersebut, biasanya pada saat wawancara langsung dan informasi dari lingkungan sekitarnya dapat dinilai latar belakang dari calon debitur.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penilaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang akan mengajukan pembiayaan produk Ar-Rum, hal tersebut untuk mengantisipasi munculnya risiko dan meminimalisir segala kemungkinan masalah yang akan muncul serta untuk melihat usaha yang layak atau tidak dalam pembiayaan produk Ar-rum. Penilaian tersebut meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. Mekanisme pembiayaan Ar-Rum memiliki beberapa proses yaitu tahap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh petugas Pegadaian Syariah, tahap penilaian data-data dan kondisi usaha oleh Tim Mikro, persetujuan atau keputusan setelah semua persyaratan dan penilaian telah dinyatakan layak, dan terakhir tahap akad dan pencairan.

Faktor yang menyebabkan tidak layaknya UMKM untuk mendapatkan pembiayaan Ar-Rum adalah jika calon debitur memiliki pinjaman kepada pihak lain, kondisi usaha, jaminan dan karakter atau sifat dari calon debitur.

Saran

Perlu ditingkatkan proses penilaian, survey ataupun analisa kelayakan agar kemungkinan penunggakan pembayaran premi angsuran serta kredit macet bisa diminimalisir dan juga perlu peningkatan pembinaan khusus untuk usaha yang mengalami kredit macet agar operasional usahanya bisa berjalan dengan baik kembali. Adanya sosialisasi terhadap produk Ar-Rum kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan pemikiran yang salah, karena tidak semua masyarakat memahami jalannya produk Ar-Rum di Pegadaian Syariah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Saebani, Bani. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung, Pustaka Setia.
- Andisetya, Anggarian. 2014. Sinkronisasi Fatwa Dsn-Mui No: 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Ayafi, Rachmat. 2010. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, Cet 10.
- Brosur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah *Buku saku pengenalan produk perum pegadain*, 2009.
- Bungin,Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Habiburrahman, M. dkk. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Incubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana,
- Kasmir, 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian, edisi revisi*, Jakarta: PPM.
- Latumaerissa Julius R., 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Machmud, Amir. 2000. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah; Praktek dan Teori*. Jakarta: Gema Insan.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada
- Ningsih, Pratiwi. 2011. Analisis Pembiayaan Macat Terhadap Angsuran Ar-rum pada Perum Cabang Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang. *Tugas*

Akhir. Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang: Tugas Akhir Tidak Diterbitkan.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.